



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
30. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
31. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
32. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

7. Urusan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Pengklasifikasian aktifitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam Perizinan Berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.

19. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggung jawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- g. partisipasi; dan
- h. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas :  
pemerataan hak;

- a. kepastian hukum;
- b. kemudahan berusaha;
- c. kebersamaan; dan
- d. kemandirian.

#### Pasal 4

- (1) Maksud penetapan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bertujuan:
  - a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan
  - b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan:

- a. sektor Perizinan Berusaha;
- b. Perizinan Berusaha;
- c. kewenangan dan prosedur;

- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. koordinasi;
- f. Pelaporan dan penyelesaian keberatan;
- g. sistem informasi;
- h. penyelesaian sengketa perizinan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. sanksi administratif; dan
- k. pendanaan.

## BAB II SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 6

- (1) Bupati berwenang memberikan Perizinan Berusaha meliputi sektor usaha:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. ketenaganukliran;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan;
  - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - i. transportasi;
  - j. kesehatan, obat dan makanan;
  - k. pendidikan dan kebudayaan;
  - l. pariwisata;
  - m. keagamaan;
  - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
  - o. pertahanan dan keamanan;
  - p. ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PERIZINAN BERUSAHA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

#### Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

#### Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah; dan
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi.

- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
  - a. NIB; dan
  - b. sertifikat standar.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
  - a. NIB; dan
  - b. sertifikat standar.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

#### Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa pemberian:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

#### Pasal 12

Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

#### Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:
  - a. kode KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;

- b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada masing-masing kegiatan sektor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

#### Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor; dan
  - b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perumpunan berdasarkan jenis, sifat dan karakteristik Risiko usaha.

- (3) Dalam hal sektor usaha telah memenuhi kriteria perumpunan sebagaimana dimaksud ayat (2) kegiatan usaha sebagai pendukung kegiatan berusaha yang telah diperoleh sebelumnya, tidak diperlukan pengurusan Perizinan Berusaha baru sepanjang Pelaku Usaha, badan hukum, dan tempat atau lokasi usahanya sama.
- (4) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
  - b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
  - c. pendayagunaan PTSP;
  - d. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
  - e. ketersediaan sistem Pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.

## Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 16

Fungsi Perizinan Berusaha meliputi:

- a. upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
- b. sebagai sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- c. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha;
- e. sarana koordinasi antar instansi pemerintahan; dan
- f. Pengawasan masyarakat.

## BAB IV KEWENANGAN DAN PROSEDUR

### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 17

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati;
  - d. menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
  - e. verifikasi;
  - f. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu;
  - g. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku; dan
  - h. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - i. menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Prosedur

### Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur Perizinan Berusaha yang meliputi aspek:
- a. administrasi;
  - b. yuridis; dan
  - c. teknis.
- (2) Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yaitu:
- a. kejelasan;
  - b. kepastian;
  - c. kemudahan; dan
  - d. kesesuaian.
- (3) Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di dalam peraturan pengurusan Perizinan Berusaha secara terbuka, mudah diakses, dan informatif.
- (4) Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu

Pasal 19

- (1) Jangka waktu Perizinan Berusaha meliputi:
  - a. jangka waktu pengurusan Perizinan Berusaha; dan
  - b. jangka waktu berlakunya Perizinan Berusaha.
- (2) Jangka waktu pengurusan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterimanya semua berkas atau dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sejak dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi izin tidak memberikan jawaban, respon, keterangan, dan/atau penjelasan mengenai permohonan perizinan yang diajukan melampaui waktu 10 (sepuluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap permohonan Perizinan Berusaha dikabulkan.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.

Bagian Keempat  
Perpanjangan

Pasal 20

Perpanjangan jangka waktu berlakunya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Perubahan

Pasal 21

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha yang masih berlaku terjadi perubahan wajib dilakukan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelaku Usaha;
  - b. kegiatan usaha;
  - c. dampak lingkungan;
  - d. lokasi;
  - e. teknis pelaksanaan usaha;
  - f. tata ruang;
  - g. Risiko; dan
  - h. kebijakan pemerintah.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembinaan umum; dan
  - b. Pembinaan teknis.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
  - b. ketaatan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. konsultasi;
  - b. pendampingan;
  - c. peningkatan kapasitas;
  - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha; dan
  - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Paragraf 1  
Kewenangan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Paragraf 2  
Tujuan Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;

- b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan Pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Paragraf 3  
Indikator

Pasal 25

- (1) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
  - b. standar kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup;
  - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
  - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Paragraf 4  
Tahapan Pengawasan

Pasal 26

- (1) Untuk melakukan Pengawasan dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. Pelaporan; dan
  - d. evaluasi.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 27

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penetapan pejabat pengawas;
- b. penyediaan sarana prasarana Pengawasan;
- c. agenda Pengawasan;
- d. metode Pengawasan;
- e. objek Pengawasan; dan
- f. waktu pelaksanaan Pengawasan.

## Pasal 28

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. langsung;
- b. tidak langsung;
- c. rutin; dan
- d. insidental.

## Pasal 29

- (1) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
  - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
  - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
  - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
  - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
  - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan;
  - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
    1. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
    2. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
    3. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
    4. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
    5. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

## Pasal 30

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

### Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 32

- (1) Pelaksana Pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

### Pasal 33

Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan melalui pemeriksaan dokumen.

### Pasal 34

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
  - a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.

- (3) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
  - a. standar pelaksanaan usaha; dan
  - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (4) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
  - a. realisasi penanaman modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
  - b. pengujian; dan/atau
  - c. Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (8) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
  - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
  - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
  - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
  - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

- (10) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (12) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (13) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (14) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

#### Pasal 35

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
  - a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
    1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
    2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.

- (6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.
- (7) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya.
- (8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
- (10) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat tertutup.

#### Pasal 36

- (1) Hasil pelaksanaan Pengawasan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. proses Pengawasan;
  - b. hasil Pengawasan; dan
  - c. rekomendasi.

#### Pasal 37

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengawasan untuk dijadikan dasar bagi tindak lanjut hasil Pengawasan.
- (2) Tindak lanjut Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dilakukan Pembinaan; atau
  - b. penerapan sanksi.

#### Pasal 38

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan penilaian hasil pelaksanaan Pengawasan yang diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.
- (4) Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan:

- a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;
  - b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan
  - c. pembaruan profil Pelaku Usaha.
- (5) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c pada Sistem OSS.

## BAB VI KOORDINASI

### Pasal 39

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha DPMPSTSP dapat melakukan koordinasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
- a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
  - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - c. kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;
  - d. dampak lingkungan hidup;
  - e. dampak tata ruang;
  - f. dampak lintas kabupaten/kota; dan/atau
  - g. keuangan dan teknologi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. badan koordinasi penanaman modal dan/atau badan koordinasi penanaman modal provinsi;
  - b. pemerintah provinsi; dan
  - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. rapat koordinasi;
  - b. kunjungan lapangan; dan/atau
  - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 40

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan Pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Keberatan

Pasal 41

- (1) Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkenaan dengan:
  - a. substansi; dan
  - b. prosedur.
- (2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:
  - a. pembiayaan;
  - b. waktu;
  - c. kualitas pelayanan; dan/atau
  - d. kualitas aparatur pemerintahan
- (3) Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. penyiapan bukti-bukti;
  - b. disampaikan kepada DPMPTSP dan/atau instansi pemerintahan terkait;
  - c. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
  - d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

## Pasal 42

- (1) Penyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
  - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
  - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
  - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha;
  - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
  - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
  - f. melakukan pencatatan dan Pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) DPMPTSP dan/atau instansi terkait wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI

### Pasal 43

- (1) DPMPTSP wajib menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha.
- (2) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Perizinan Berusaha dan penanaman modal;
  - b. informasi mengenai hal ikhwal Perizinan Berusaha;
  - c. ketersediaan sarana prasarana;
  - d. ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi;
  - e. hak dan kewajiban masyarakat; dan
  - f. pelayanan dilakukan secara manual dan elektronik
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka, mudah diakses oleh masyarakat dan tidak dipungut biaya.

- (4) DPMPTSP dan/atau instansi terkait wajib:
  - a. memenuhi permintaan layanan informasi;
  - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha;
  - c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha; dan
  - d. membentuk unit organisasi penyelenggaraan sistem informasi.

## BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN

### Pasal 44

- (1) Bupati menyelesaikan sengketa Perizinan Berusaha.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya administrasi.

### Pasal 45

- (1) Penyelesaian sengketa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Bupati meminta aparat Pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Hasil pemeriksaan aparat Pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
  - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
  - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat Pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat Pengawasan intern Pemerintah Daerah disampaikan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat Pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian

negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat Pengawasan intern pemerintah disampaikan.

- (6) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat Pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Bupati kepada kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat Pengawasan disampaikan.

#### Pasal 45

- (1) Bupati memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), baik yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maupun yang diteruskan oleh kejaksaan atau kepolisian, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat Pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c, Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat Pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan.

### BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 46

- (1) Bupati memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyampaikan saran dan masukan;
  - b. memberikan bantuan teknis;
  - c. melakukan peningkatan kapasitas;
  - d. penyebarluasan informasi;
  - e. pengembangan teknologi informasi;
  - f. bantuan keuangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau

- g. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 47

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi kewajiban mempunyai NIB, sertifikat standar, dan izin dalam ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran atau peringatan tertulis;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Pemberiaan sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
  - a. berita acara Pengawasan; dan
  - b. laporan hasil Pengawasan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 48

- (1) Bupati mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 49

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinaan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi;
- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- d. Pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 11 Mei 2022  
BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 11 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (3-38/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law yaitu untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain ialah:

1. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien;
2. menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di Daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
5. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
6. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

Berkenaan dengan tujuan memangkas pengurusan Perizinan Berusaha, khususnya di Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pengaturan perizinan. Materi muatan Pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha ini harus benar-benar mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penguatan otonomi Daerah, koordinasi, dan penegakan hukum yang adil.

Kabupaten Tanah Bumbu sangat berkepentingan membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi dasar dan rujukan bagi kegiatan usaha dan penanaman modal yang lebih berkepastian, kemudahan, penyederhanaan dalam prosedur. Namun demikian, tetap harus dijaga dan berkomitmen bagi peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Tanah bumbu, penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan Daerah, dan menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif, dan bertanggung jawab. Hal itu semua dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi yang sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegiatan usaha yang kondusif, sehat, kompetitif, dan sah.

Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi sektor dan jenis usaha yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Bumbu yang memerlukan Perizinan Berusaha. Lingkup Perizinan Berusaha ini meliputi:

- a. Perizinan berbasis Risiko rendah;
- b. Perizinan Berusaha berbasis Risiko menengah; dan
- c. Perizinan Berusaha berbasis Risiko tinggi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “tanggung jawab pemerintahan” adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha akan ditujukan bagi kesejahteraan Warga Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditujukan untuk memudahkan, melancarkan, menyederhanakan, dan memastikan pelayanan perizinan;
3. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mencegah terjadinya pelanggaran, dan menyelesaikan permasalahan, keberatan, sengketa perizinan dengan cepat, tepat, proposional, tuntas, dan adil.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kemudahan, kecermatan, dan ketepatan” adalah upaya pelayanan perizinan yang mudah dan dapat diakses, namun tetap didasarkan kepada upaya kehati-hatian dan ketepatan dalam memeriksa, menilai, dan memutuskan, sehingga meminimalkan kesalahan dan kekeliruan yang dapat merugikan semua pihak.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan akses informasi” adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu wajib memiliki dan menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mutakhir yang dapat dan terbuka untuk diakses dan diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian” adalah bahwa semua prosedur dan dokumen baik administratif, yuridis, maupun teknis memiliki kepastian yang tinggi. Termasuk kepastian persyaratan yang berkaitan dengan waktu pengurusan, biaya, dan hal-hal manajerial lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk menjaga keselamatan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keadaan pemerintahan yang terbuka, sehingga dapat diawasi dan dipantau oleh masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipasi” adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun yuridis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “meningkatkan ekosistem investasi” adalah membentuk lingkungan secara utuh menyeluruh, melibatkan seluruh faktor-faktor yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha atau investasi, baik pelaku, pendukung, sarana, prasana, stakeholder terkait, pemerintah hingga masyarakat untuk menciptakan EODB (*Easy Of Doing Business*).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan hasil penilaian potensi terjadinya bahaya, yang meliputi: hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, atau hampir pasti terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “langsung“ adalah pelaksanaan Pengawasan ke lapangan.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “tidak langsung“ adalah pelaksanaan Pengawasan melalui dokumen.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 134